

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
NOMOR : 1447/PDT.G/2011/PA.SM)**

Oleh : Drs. Ali Uraidi, M.H.*
 Devi Firmansyah**

ABSTRAK

Setiap pasangan suami isteri selalu menginginkan perkawinannya hanya berlangsung sekali seumur hidup. Hal ini tergambar dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Akan tetapi, hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap seorang suami yang ingin memiliki isteri lebih dari satu yaitu harus mendapat ijin dari Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristeri lebih dari satu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, untuk memutuskan perkara Nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.SM dan bagaimana Implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas suami di Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah berawal dari surat gugatan yang diajukan Penggugat (ibu kandung Tergugat I) dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat maka Penggugat mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Alat bukti tersebut berupa bukti surat foto kopi kutipan akta nikah, dan para saksi, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain itu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-

* **Ali Uraidi**, Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. NPM. 201312059

undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3), selain peraturan hukum tersebut hakim juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab-kitab fiqih.

Implikasi hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut: terhadap keduanya implikasi hukumnya yaitu perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami isteri tersebut putus. Dan perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. dan terhadap Tergugat I yaitu status hukum Tergugat I menjadi perawan hukmi. Terhadap Tergugat II, selain perkawinannya dibatalkan Tergugat II dapat diancam Pidana penjara.

Kata Kunci : Pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, poligami.

1. PENDAHULUAN

Setiap pasangan suami isteri selalu menginginkan perkawinannya hanya berlangsung sekali seumur hidup. Hal ini tergambar dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Dalam Pasal 3 ayat (1) dapat terlihat bahwa suatu perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Akan tetapi, hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu yaitu harus mendapat ijin dari Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristeri lebih dari satu.

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.² Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau istri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami istri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya. Namun kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana

² Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty :Yogyakarta, Hlm. 10

mereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain.

Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama.

Sehubungan dengan masalah diatas, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan karena adanya unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan hakim yang baik tentunya akan memenuhi 3 (tiga) unsur/aspek sekaligus secara berimbang yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.³ Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat membawa akibat hukum baik bagi suami atau isteri dan keluarganya masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana suami isteri tersebut kembali seperti keadaan semula atau diantaranya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan.

Selain dari pada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak

3 A. Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Jakarta, Hlm. 35

yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dan akibat dari pemalsuan nikahnya tersebut tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

Namun, jika pembatalan nikahnya karena sebab pemalsuan identitas, dimana pemalsuan identitas adalah bentuk pelanggaran materiil bukan formil, maka akibatnya juga materiil. Dan akibat secara materiil adalah hanya surat pernyataan berupa putusan Pengadilan Agama bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena larangan formil maka perkawinan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga terdapat akibat yang timbul yaitu tidak mendapat perlindungan hukum.

Maka sebagai bagian dari tujuan kejelasan identitas adalah adanya kejelasan hukum terhadap orang atau individu demi menjaga hak dan kewajibannya dalam hukum. Untuk memperkuat kejelasan identitas maka dibutuhkannya administrasi kependudukan, dalam Undang-undang No.23 tahun 2006 pasal 1 ayat (1) menjelaskan: "Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain". Usaha pemberian perlindungan terhadap individu maka dibutuhkan identitas yang jelas yang mana identitas tersebut dicatatkan dalam Dokumen kependudukan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (8) menjelaskan :

"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil". Selain itu juga, bagi pelaku yang memalsukan surat-surat otentik tercantum dapat dikenai sanksi ancaman pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang pemalsu surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP tentang membuat dan menyuruh melakukan pemalsuan surat dan akta-akta otentik dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kasus yang diteliti bermula adanya perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajahmungkur, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 178/05/VI/2016. Pada saat akad nikah dilangsungkan Tergugat II mengaku berstatus jejak dengan bukti KTP yang menerangkan bahwa Tergugat II belum kawin, padahal Tergugat II sudah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Setelah berjalan 4 hari dari akad nikah, ada telpon dan sms dari keluarga dan isteri dari Tergugat II. Untuk membuktikan kebenarannya, Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat I dan Tergugat II membenarkan berita tersebut. Selama hidup dalam satu rumah Tergugat I dengan Tergugat II telah berhubungan suami isteri. Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan

pembatalan perkawinan pada tanggal 7 Juli 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Semarang dalam register perkara Nomor 1447/Pdt.G/2016/PA.SM.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang diajukan bahan pertimbangan oleh hakim untuk memutus suatu perkara serta dasar hukum yang dipakai oleh Hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara juga harus sesuai dengan perundang-undang dan hukum islam. Oleh karena itu, untuk melaksanakan suatu perkawinan sebelum akad nikah terjadi, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan terhadap syarat dan rukun perkawinan, baik yang ditentukan oleh agama maupun Undang-Undang perkawinan.

2. PENGERTIAN PERKAWINAN

Pengertian perkawinan dalam bahasa berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*. Sedangkan perkataan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴ Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu :“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perumusan yang diberikan Pasal 1 Undang-undang perkawinan, bukan saja memuat pengertian atau arti pengertian itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan ikatan ialah lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa atau dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan KUA dan catatan sipil. Pelaksanaan perkawinan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan

4 Ramulyo, M. Idris, 1991, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, Hlm. 1

peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975. Bab II Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai sebagaimana dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954, tentang Pencatatan Talak dan Rujuk.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana Sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan persoalan agama dan kerokhanian. Tidak ada perkawinan yang diluar hukum masing-masing agama atau kepercayaannya. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah."

3. RUKUN DAN SYARAT SAHNYA PERKAWINAN

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, orang yang beragama Islam harus memenuhi rukun perkawinan yaitu:

1. calon istri;
2. calon suami;
3. wali nikah;
4. dua orang saksi;
5. ijab, Kabul dan mahar/mas kawin.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, ditambah dengan adanya kerelaan dari pihak calon istri. Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak maka tidak sah. Dalam kitab *al-Figh'ala al-Mazhib al-Araba'ah* disebutkan bahwa nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan hukum fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah.⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan

⁵ *Ibid*, Hlm118

melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga "syarat-syarat subyektif". Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga "syarat-syarat obyektif".⁶ Persyaratan perkawinan diatur secara limitatif di dalam Pasal 6 sampai dengan 12 Undang-undang Perkawinan, yang meliputi persyaratan materiil maupun persyaratan formal. Perlu diingat selain harus memenuhi persyaratan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam hukum agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu.

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan dimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan yang meliputi sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak.
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. (Pasal 6 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Mengenai penentuan syarat ini, M. Yahya Harapap mengatakan: Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada ijin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami/istri jangan sampai menghilangkan gengsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan ijin orang tua atau wali.
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.
Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Menurut M. Yahya Harahap penentuan batas umur bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan yaitu : Bahwa penentuan batas umur adalah suatu langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai dalam beberapa kehidupan masyarakat kita. Misalnya kehidupan masyarakat di daerah jawa sering dilakukan perkawinan anak perempuan masih muda usianya. Dengan penentuan yang tegas tentang batas umur untuk melakukan perkawinan memberi kepastian penafsiran yang masih kabur, baik dalam lingkungan kehidupan adat maupun dalam pengertian hukum Islam.
4. Kedua belah pihak belum kawin.
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah).

6 Muhammad abdulqadir, *Op. Cit.*, Hlm. 76

6. Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.
7. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami).

Tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang dianut dalam daftar pencatatan. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjadikan peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi pihak suami istri maupun pihak lain atau masyarakat dan sebagai bukti tertulis dan otentik. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan namun hanya bersifat administratif, yaitu yang menyatakan bahwa perkawinan itu memang ada dan benar terjadi.⁷

Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh istri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.⁸ Pelaksanaan perkawinan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975. Bab II Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954, tentang pencatatan Nikah dan Rujuk.

Berbicara mengenai sahnyanya suatu perkawinan, apabila yang melangsungkan perkawinan itu seagama tentu tidak menjadi masalah. Namun apabila sebaliknya, mereka yang melangsungkan perkawinan menganut agamanya yang berbeda, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tentu tidak dapat diikuti seperti bunyinya, sebab perkawinan tidak dapat dilangsungkan menurut agama masing-masing mempelai.

4. BATALNYA PERKAWINAN DAN AKIBATNYA

Menurut Martiman Prodjohamidjojo,⁹ sebenarnya istilah “batalnya perkawinan” itu tidaklah tepat. Akan lebih tepatnya kalau dikatakan “dibatalkannya perkawinan”, sebab bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syaratnya maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan ke muka hakim. Kalau demikian istilahnya bukan *nieteg* (batal), melainkan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan). Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 dikatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Pembatalan perkawinan adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah

7 Soemiyati.1986.*Op. Cit.*, Hlm. 16

8 Ali Afandi, 1974, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 26

9 Prodjohamidjojo, Martiman, *Op. Cit.*, Hlm. 35

perkawinan itu tidak pernah dianggap. Pembatalan itu sendiri berasal dari kata "batal" yang artinya menganggap tidak sah, tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau tidak pernah dianggap ada. Batalnya perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 28 Undang-undang Perkawinan, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 23.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami-istri, suami atau istri (Pasal 25 Undang-undang No. 1 tahun 1974). Jadi instansi pemerintah atau lembaga lain di luar pengadilan atau siapapun juga tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu perkawinan. Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam dan pengadilan umum bagi lainnya (Pasal 63 Undang-undang No. 1 tahun 1974). Pada umumnya lembaga pembatalan perkawinan ini hanya melembaga bagi mereka para penganut agama perkawinannya berasas monogami tertutup. Menurut Kompilasi Hukum Islam, istilah yang digunakan "batal" atau "dapat dibatalkan" atau dengan kata lain pembatalan perkawinan itu bisa "batal demi hukum" atau "dapat dibatalkan". Suatu perkawinan batal demi hukum diatur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan suatu perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan batalnya suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan.

5. PENGERTIAN PEMALSUAN IDENTITAS

Pengertian tentang "Pemalsuan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata "Palsu" yang berarti tidak sahnya suatu ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya, jadi Pemalsuan adalah proses, cara atau perbuatan memalsu, dan pemalsu adalah orang yang memalsu. Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Usaha pemberian perlindungan terhadap individu maka dibutuhkan identitas yang jelas yang mana identitas tersebut dicatatkan dalam Dokumen kependudukan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (8) menjelaskan: "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".

Oleh karena itu mengharuskan pihak Dispencapil menggunakan kemajuan teknologi dengan memberikan tanda tangan dengan sistem scanner. Maka, sesuai dengan ketentuan Dirjen Administasi dan kependudukan 2008 dalam pembuatan KTP atau surat otentik lainnya diharuskan memberikan tanda tangan basah (asli). Ketentuan yang telah ditetaapkan oleh Dirjen Administrasi dan kependudukan itu untuk keabsahan dokumen serta menghindari pemalsuan identitas dokumen baik itu Akta kelahiran ataupun di KTP nantinya. Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Menurut Subekti bahwa pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka Pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim. Undang-undang Perkawinan memang tidak mengatur sanksi pidana bagi sang suami yang menikah lagi tanpa seijin istri pertama, kedua, atau ketiga. Undang-undang Perkawinan hanya mengatur pembatalan perkawinan, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Pemalsuan akta dalam perkawinan atau pemalsuan surat yang dilakukan oleh seseorang merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Buku II KUHP adalah suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi suatu tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu obyek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

6. RATIO DECIDENDI

Keharusan suatu perkawinan adalah memenuhi segala persyaratan serta rukun-rukun perkawinan, untuk mendukung sahnya perkawinan, salah satunya adalah menyelesaikan urusan administrasi dan persyaratan lainnya terkait dengan perkawinan. Dalam hal ini identitas dan status calon suami merupakan syarat yang harus termasuk dalam urusan administrasi perkawinan. Apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah sangka mengenai diri suami saat berlangsungnya perkawinan maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perceraian dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam. Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan, maka terjadi akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya

suami rujuk kepada mantan istrinya. Selain itu di dalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan dan tidak berlaku surut terhadap anak apabila dalam perkawinan dikaruniai anak maupun harta yang dibawa. Kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat dari bagan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan
4. Pasal 95-Pasal 98 KUHperdata tentang Perkawinan
5. Pasal 279 – Pasal 280 KUHP tentang kejahatan asal-usul Perkawinan
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan
7. Permohonan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas Tidak dikabulkan
8. Dikabulkan

Putusan Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan disebabkan oleh:

1. Akibat hukum terhadap pihak ketiga
2. Akibat hukum terhadap harta bersama
3. Akibat hukum terhadap anak

7. PROSES PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG DIGUNAKAN HAKIM UNTUK MEMUTUS PERKARA NO. 1447/PDT.G/2011/PA.SM

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, apabila seseorang yang akan melaksanakan perkawinan maka harus lengkap syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi tidak semua para pihak yang melakukan perkawinan tersebut dapat memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan. Dan apabila itu terjadi maka akan timbul suatu konsekuensi hukum yaitu adanya pembatalan perkawinan. Menurut Pasal 22 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah kedua belah dalam keadaan tidak kawin, maksudnya pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Dan apabila pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi pelanggaran terhadap syarat yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Penjelasan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami istri.

Perkawinan batal setelah adanya putusan dari pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan baik itu ditempat tinggal suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan "permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami, suami atau istri". Jadi disini Penggugat dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang adalah tepat.

Dengan latar belakang adanya unsur penipuan atau salah sangka terhadap Tergugat II tersebut, maka Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang yang telah didaftarkan kepaniteraannya dengan perkara Nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm. Pengadilan Agama Semarang dalam memeriksa perkara tersebut tidak lepas dari prosedur beracara. Dikarenakan Tergugat tidak menghadiri sidang walaupun telah dipanggil secara patut dan layak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada proses pembuktian para Penggugat. Hal ini untuk menghindari adanya rekayasa atau pura-pura para pihak sehingga Penggugat dijadikan pihak untuk membuktikan.

Salah satu asas peradilan adalah hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya, apapun perkaranya, dan apapun yang dituntut oleh para pihak berperkara. Untuk memutuskan perkara tersebut, maka Hakim mutlak dituntut untuk mencari kebenaran dan kenyataan dari perkara yang diajukan kepadanya. Salah satu proses beracara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu adalah pembuktian, dimana pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada Hakim. Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya karena tujuan pembuktian itu adalah menyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil putusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.¹⁰ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap dalam pengertian yang luas pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan Hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berlaku.

10 Abdul Manan, 2006, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, Kencana: Jakarta, Hlm. 228

8. IMPLIKASI HUKUM YANG DITIMBULKAN DARI PEMBATALAN PERKAWINAN PERKARA NOMOR 1447/PDT.G/2011/PA.SM

Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Semarang adalah Perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami istri tersebut putus. Karena menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dibatalkan karena Tergugat I memalsukan identitas dan perkawinan yang dibatalkan tersebut menurut Bapak wahyudi hakim Pengadilan Agama Semarang tidak mendapatkan akta cerai, hanya surat putusan bahwa perkawinannya dibatalkan.

Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata terhadap suami istri maupun anak-anak asal perkawinan itu oleh suami istri, keduanya dilakukan dengan itikad baik, namun jika itikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja maka bagi pihak yang beritikad buruk akibatnya akan ditanggung juga. Sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda. Pada umumnya para korban tidak menuntut terhadap pelaku pemalsuan identitas perkawinan, agar fenomena pemalsuan identitas hanya dengan maksud untuk poligami. Akan tetapi masyarakat serta tetangga disekitar korban menyerahkan semua kepada yang bersangkutan yang terbaik buat kedua belah pihak karena yang berhak melaporkan dan mengadukan perkara ini ke Pengadilan Negeri untuk mempidanaknya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang adalah hanya memberikan putusan bukan mempidanakan, akan tetapi pihak Pengadilan Agama menyerahkan sepenuhnya kepada pribadi masing-masing, apakah mereka akan menindak lajuti, meminta ganti rugi atau hanya ingin perkawinan atas dasar pemalsuan identitas dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Jelasnya bahwa korban tidak mempidanakan atau menindak lanjut kepada pelaku pemalsuan identitas (mantan suami) kepada pihak yang berwenang, mereka hanya sampai kepada proses pembatalan perkawinan mereka di Pengadilan Agama. Pihak korban berpendapat bahwa mereka memilih berdamai dengan pelaku, keluarga pelaku, dan masyarakat disekitarnya dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

9. PENUTUP

1. Proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah berawal dari surat gugatan yang diajukan Penggugat (ibu kandung Tergugat I) dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat maka Penggugat mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Alat bukti tersebut berupa bukti surat fotokopi kutipan akta nikah, dan

para saksi, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain itu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3), selain peraturan hukum tersebut hakim juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab-kitab fiqh.

2. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap keduanya implikasi hukumnya yaitu perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami isteri tersebut putus. Dan perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan.
 - b. Dan terhadap Tergugat I yaitu status hukum Tergugat I menjadi perawan.
 - c. Terhadap Tergugat II, selain perkawinannya dibatalkan Tergugat II dapat diancam Pidana penjara.

10. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Manan, 2006, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Abdur Rahman I, Doi, Ph. D, 1992, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali Afandi, 1974, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta
- A. Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Hardijan Rusli, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?* Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3.
- Moleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad abdulkdir, 1993, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Indonesia.
- Ramulyo, 1991, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta.

Soemitro, H. Ronny, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty:Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 1. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supramono, Gatot, 1998, *Segi-Segi Hukum Hunungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta.

Thalib, Sayuti, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit UI, Jakarta.

Perundang- undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991)

Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Kependudukan